



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Raya Sukamulya Telp. (0232) 875905 Kuningan 45552

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 421.10/157 / PNFI / 2014

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
” DAARUL AMAL ”
Dusun Manis RT. 01 RW. 01 Desa Kertayuga
Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggara Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu ditetapkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ;
- b. bahwa penerbitan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kuningan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan ;
6. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 429/KPTS.135.Disdik/2007 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Kuningan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan

- Memperhatikan : a. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Nusaherang Nomor : 420/172-UPTD Pend/2014, tanggal 11 Januari 2014 ;
- b. Hasil penilaian Tim verifikasi kelembagaan PNF Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD " DAARUL AMAL "**
Ketua Penyelenggara : **ELIN MARLINA**
Jenis Kegiatan : **Kelompok Bermain**
Klasifikasi Ijin : **Baru**
Alamat : **Dusun Manis RT. 01/01 Desa Kertayuga
Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan**
- KEDUA** : Penyelenggara sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berkewajiban untuk :
- a. Menyelenggarakan program sesuai jenis kegiatan sebagaimana tertera di atas yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat ;
- b. Mentaati semua ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Melaporkan perkembangan kegiatan secara berkala, minimal 6 (enam) bulan sekali ke Bidang PNFI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan.
- KETIGA** : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana diktum pertama berlaku sejak tanggal **15 Januari 2014** sampai dengan tanggal **15 Januari 2018**
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada tanggal : 15 Januari 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHARGA
KABUPATEN KUNINGAN,**



Drs. A. TAUFIK ROHMAN, M.Si., M.Pd.
Pembina Tk. I
NIP. 19681223 199303 1 007

PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN KUNINGAN

NIK : 3208204309820003

Nama: EJIN MARLINA
Tempat/Tgl Lahir: KUNINGAN, 03-09-1962
Jenis Kelamin: PEREMPUAN Gol.Darah: O
Alamat: DUSUN MANIS
RT/RW: 008/001
Kel.Desa: KERTAYUGA
Kecamatan: NUSAHERANG
Agama: ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan: PERANOKAT DESA
Kewarganegaraan: WNI
Bertemu Hingga: 03-09-2012



KUNINGAN
30-11-2012

[Signature]



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP: 31.605.768.6-438.000

NAMA: LEMBAGA PAUD DAARUL AMAL

DUSUN MANIS RT 001 RW 001, KERTAYUGA, NUSAHERANG,
KUNINGAN, JAWA BARAT

Terdaftar: 10-10-2012
Pemohon: 438